

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum¹ yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung makna segala Tindakan. Pola tingkah laku warga negara yang juga harus sinkron dengan norma yang sudah diatur oleh Negara.

Kejahatan yang terjadi di Indonesia dari masa lalu hingga sekarang tetap menjadi isu yang sulit diatasi dengan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Masalah kejahatan adalah hal yang tidak mudah, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, di mana kemajuan membawa perubahan dalam nilai-nilai. Perubahan nilai yang bersifat positif dapat menghasilkan kehidupan sosial yang damai dan sejahtera, sementara perubahan yang negatif berpotensi menghancurkan budaya yang ada. Situasi ini menciptakan perilaku baru yang menggantikan pola lama, yang dapat menimbulkan masalah sosial, dan masalah sosial ini menjadi salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya kejahatan.²

Secara sosiologis, kejahatan mencakup semua jenis tindakan, ucapan, dan perilaku yang memiliki dampak negatif baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun sosial. Dari sudut pandang psikologis, hal ini sangat merugikan masyarakat,

¹ Undang-undang Dasar 1945 Tentang Bentuk dan kedaulatan

² Fajar Triyono, 2008, skripsi : *“Pelecehan seksual antar anak dalam persepektif hukum pidana Indonesia”* Surakarta : Ums

melanggar aturan sosial dan mengancam keselamatan warga. Masyarakat (termasuk yang diatur oleh Undang-undang maupun yang tidak tercantum dalam Hukum Pidana).³

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan mulai dari dalam rahim hingga ia dilahirkan, dan juga merupakan generasi muda yang akan datang untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia agar negeri ini menjadi lebih maju. Oleh karena itu, anak-anak perlu mendapatkan perlindungan khusus agar perkembangan mereka berjalan dengan baik.

Salah satu tindak kejahatan yang sangat mengganggu rasa aman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat adalah kekerasan seksual. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang dipicu oleh dorongan seksual untuk melakukan hal-hal yang bisa memberikan kepuasan dan kenikmatan. Kekerasan yang terjadi pada laki-laki, perempuan, dan individu yang lemah seperti anak-anak merupakan masalah sosial yang merusak masyarakat.⁴

Dalam kehidupan sehari-hari saat ini, tak jarang anak-anak bukan hanya menjadi target pelaku kejahatan, tetapi ada banyak situasi di masyarakat di mana anak juga berperan sebagai pelaku tindak pidana. Terdapat banyak kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak-anak.

Tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di dalam konteks hubungan keluarga, seperti antara ayah dan anak, diatur secara khusus dalam

³ Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta : RajaGrafindo Persada125

⁴ Sheila Masyita M, 2016, “ *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak*” , Skripsi,Makassar: Universitas Hasanuddin , hlm 2

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang berfokus pada perlindungan anak. Dalam hal eksploitasi seksual, sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari lingkungan serta dalam ranah keluarga itu sendiri, dengan menekankan komitmen yang dapat memperkuat keutuhan keluarga, sehingga bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual dan pencabulan oleh ayah biologis terhadap anaknya yang masih di bawah umur.

Pemerintah perlu terlibat melalui penyuluhan dan memberikan arahan kepada aparat keamanan untuk mencegah tindakan pelanggaran hukum terkait eksploitasi sosial, khususnya kekerasan seksual oleh ayah kandung terhadap anak-anak di bawah umur. Hal ini penting agar anak-anak di bawah umur tidak dijadikan objek pemuas nafsu, baik dalam lingkup keluarga maupun di luar, seperti tempat yang mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pekerja seks.

Dalam diskusi terkait anak, tidak terdapat kesepakatan tentang definisinya. Usia yang dikategorikan sebagai anak di bawah umur berbeda-beda secara signifikan antara satu negara dengan yang lainnya. Sementara itu, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan perkosaan dijelaskan dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Delik yang dikualifikasi (dikhususkan), kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan Pasal 294. Alasan : Suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan-aturan pidana

dan apabila ada perbuatan yang memberatkan misalnya ada penganiyaan didalamnya maka perbuatan itu akan mendapatkan sanksinya yang lebih berat. Sedangkan dalam Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : 1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebowahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Dalam Pasal 294 ayat 1 diatas terdapat unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektifnya adalah : 1) Melakukan perbuatan cabul, yaitu perbuatan asusila dan termasuk tindak pidana yang dengan niat seseorang melakukan terhadap orang lain dalam hal ini merampas kebebasan seseorang dan menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Dengan orang yang belum dewasa, yaitu melakukan perbuatan asusila terhadap orang yang belum dewasa atau terhadap anak dibawah umur yang seharusnya dipelihara dan dijaga.

Unsur objektifnya adalah : Anak dibawah umur yang dicabuli, yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak dibawah umur dengan cara mencabuli sehingga anak tersebut merasa haknya dirampas. Hubungan sedarah biasanya terjadi antara saudara laki-laki dengan adik kandung atau tiri, ayah dengan anak kandung atau anak tiri, ayah dengan anak angkat, anak adopsi, kakek dengan cucu, paman dengan keponakan kandung atau tiri dan laki-laki lain yang sudah seperti keluarga, yang posisinya dipercaya. Pengertian yang luas dari hubungan sedarah juga mencakup hubungan seksual

yang dilakukan oleh orang yang diberikan kepercayaan untuk mengasuh seseorang misalnya guru terhadap murid atau, pendeta/ulama terhadap anak asuhnya dan lain-lain.⁵

Namun, pada inti permasalahannya, hubungan sedarah yang paling sering terjadi adalah antara anggota keluarga seperti antara anak dengan ayah kandung atau tiri, juga antara anak dengan ibu kandung atau tiri, serta antara saudara kandung. Hubungan sedarah dapat terjadi dengan berbagai cara, misalnya dikombinasikan dengan kekerasan fisik, kekerasan non fisik, atau bujukan untuk membuat korban merasa tidak berdaya sebelum, selama, atau setelah peristiwa tersebut.

Sayangnya, hanya sedikit korban yang memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang. Kekerasan seksual tidak hanya menimpa wanita dewasa, tetapi juga meresahkan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, remaja, bahkan balita. Kekerasan seksual terhadap anak sering kali disertai dengan tindakan pemaksaan seksual. Kekerasan seksual yang dialami anak meliputi tekanan, ancaman, atau penipuan untuk melibatkan mereka dalam aktivitas seksual, seperti melihat, meraba, penetrasi, pencabulan, dan pemerkosaan.

Tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah contoh dari ketidakberdayaan posisi anak, khususnya terkait dengan seksualitas. Peningkatan jumlah kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak menandakan

⁵ Muhammad Ansori Lubis, dkk, *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Perkosaan Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pn Medan NO 1599/PID. B/2007/PN Mdn)*, jurnal *rectum tinjauan yuridis*, Vol 2, No 2, juli, 2020 Hal 94

kegagalan sistem hukum untuk melindungi anak-anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak tidak cukup efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual.

Permasalahan ini semakin buruk dengan ketidakmauan korban untuk mengungkapkan kepada orang tua atau anggota keluarga terdekat saat mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Ketakutan dan ancaman dari pelaku menjadi alasan utama mengapa korban enggan menceritakan kekerasan yang mereka alami. Bagi orang tua yang menyadari bahwa anak mereka menjadi korban kekerasan seksual, mengadukan kasus tersebut kepada pihak berwenang tampaknya menjadi hal yang sulit untuk dilakukan seolah-olah menjadi hal yang tabu.

Di sisi lain, dalam beberapa situasi, pelecehan dan kekerasan seksual justru dilakukan oleh orang tua (baik kandung maupun tiri) atau bahkan oleh orang-orang terdekat (anggota keluarga). Hal ini harus dihadapi dengan kewaspadaan dan ketegasan. Penting untuk menganalisis tindakan kriminal dan para pelakunya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak agar rantai kejahatan ini bisa terputus, sehingga kejadian serupa tidak terulang, dan posisi anak sebagai korban dapat terlindungi. Jenis-jenis kekerasan seksual tidak terbatas pada hubungan intim dan pemerkosaan, tetapi juga mencakup tindakan yang bersifat seksual (seperti meraba punggung, menyentuh paha, serta bagian tubuh lainnya secara sengaja), mengeluarkan pernyataan yang merendahkan terkait

gender dan seksual, menampilkan video pornografi, merekam momen yang mengarah pada tindakan seksual, mengintip, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, muncul beberapa isu yang berkaitan dengan fenomena kejahatan seksual pada anak di Indonesia dari sudut pandang kriminologi, serta langkah-langkah untuk menangani kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada anak. Perspektif Kriminologi Belakangan ini perhatian meningkat akibat kasus-kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia yang semakin serius. Jenis-jenis kasus yang terjadi bervariasi, mencakup pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh individu terdekat maupun orang yang tidak dikenal.

Salah satu kasusnya terjadi di Dusun II Sidorukon Kec. Pangkaton Kab. Labuhanbatu yaitu Tindakan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan” yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anaknya yang berusia 11 tahun. Kejadiannya bermula ketika anak korban menerima raport sekira siang hari sehabis pulang sekolah, anak korban pulang ke rumah kemudian berganti baju dan keluar main main. Setelah main-main anak korban pun pulang ke rumah langsung di panggil oleh pelaku yang berada di ruang tv untuk duduk disampingnya yang pada saat itu pelaku sudah dalam keadaan terlentang dengan membuka resleting celananya dan mengeluarkan batang kemaluannya lalu pelaku memaksa dan menarik tangan anak korban memegang dan mengarahkan tangan

anak korban untuk memainkan batang kemaluannya. Dan setelah selesai anak korban diancam untuk jangan sampai memberitahukan kepada ibunya. Dan kejadian itu tidak hanya terjadi satu kali saja namun terjadi beberapa kali Yang menyebabkan anak korban menjadi selalu murung karena mentalnya terguncang akibat kejadian itu tetapi tidak berani memberitahukannya kepada siapapun.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis bermaksud ingin melakukan penelitian lebih dalam dan bentuk tertulis dengan memilih judul

**ANALISIS HUKUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DENGAN
ANCAMAN TERHADAP ANAK KANDUNG DAN PENGARUHNYA
TERHADAP JIWA KORBAN TELAAH PSIKOLOGI KRIMINAL
(STUDI PUTUSAN KASUS NOMOR : 556/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Rap ‘**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kekerasan seksual dengan ancaman terhadap kondisi psikologis dan perkembangan jiwa korban yang merupakan anak kandung menurut Telaah Psikologi Kriminal?
2. Bagaimana penerapan hukum oleh pengadilan dalam kasus Kekerasan Seksual Dengan Ancaman Terhadap Anak Kandung berdasarkan Studi Putusan No. 556/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Rap

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kekerasan seksual dengan ancaman terhadap kondisi psikologis dan perkembangan jiwa korban yang merupakan anak kandung menurut Telaah Psikologi Kriminal.
3. Untuk mengetahui penerapan hukum oleh pengadilan dalam kasus Kekerasan Seksual Dengan Ancaman Terhadap Anak Kandung berdasarkan Studi Putusan No. 556/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Rap

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi kalangan akademis dalam mengemban ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya pembahasan tindak pidana kekerasan seksual fisik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat menambah kemampuan dan rasa ingin tahu dalam menganalisis tindak pidana sehubungan dengan penegakan hukum kekerasan seksual khususnya yang dilakukan oleh ayah kandung,
- b. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum mengenai tindak pidana sehubungan dengan penegakan hukum kekerasan seksual khususnya yang dilakukan oleh ayah kandung,
- c. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan pengetahuan agar pemerintah lebih memperhatikan dan memberikan perlindungan khusus kepada anak dengan cara pembinaan moral agar anak tersebut memiliki sikap dan mental yang baik dalam bertingkah laku di masyarakat.
- d. Bagi Aparat Peegak Hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai salah satu pedoman dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana sehubungan dengan penegakan hukum kekerasan seksual khususnya yang dilakukan oleh

ayah kandung, serta mengutamakan Kesehatan mental anak sebagai korban dan memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut.